



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHARGAAN UPAKARTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah Pemerintah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa para pemangku kepentingan guna berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil dan industri menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Upakarti;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN UPAKARTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Upakarti adalah penghargaan di bidang perindustrian yang diberikan kepada pihak yang berprestasi, berjasa, dan aktif melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
2. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Jasa Pengabdian adalah pengejawantahan tanggung jawab, rasa memiliki dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan dan pelestarian IKM yang berbasis kearifan lokal.
4. Jasa Kepeloporan adalah pengejawantahan tanggung jawab dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan IKM.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Upakarti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa masyarakat, baik orang-perseorangan, lembaga/organisasi, ataupun perusahaan guna berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah guna meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan Upakarti diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pemberian Penghargaan Upakarti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - a. Jasa Pengabdian; dan
 - b. Jasa Kepeloporan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. orang-perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. lembaga/organisasi berkedudukan di Indonesia yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap IKM.
- (2) Untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang-perseorangan dan lembaga/organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 - b. belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:

- a. orang-perseorangan atau pimpinan lembaga/organisasi harus memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
- b. lembaga/organisasi harus memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada perusahaan berskala menengah atau besar dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM melalui melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Persyaratan perusahaan berskala menengah atau besar untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan:
 - a. telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - b. belum pernah menerima Penghargaan Upakarti;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. pimpinan perusahaan harus memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
 - b. perusahaan harus memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan Upakarti terdiri atas:

- a. piagam;
- b. trofi; dan
- c. uang pembinaan.

Pasal 7

- (1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada nomine dan penerima Penghargaan Upakarti.

- (2) Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti.
- (3) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti yang besaran nominalnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Bentuk dan ukuran trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Organisasi pelaksana pemberian Penghargaan Upakarti terdiri atas:
 - a. panitia pengarah;
 - b. panitia pelaksana; dan
 - c. dewan juri.
- (2) Pembentukan Panitia pengarah, panitia pelaksana, dan dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Upakarti.
- (2) Keanggotaan panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Perindustrian dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam hal diperlukan.
- (3) Panitia pengarah diketuai oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan pemberian Penghargaan Upakarti yang meliputi

pengumuman, pendaftaran, penilaian, penetapan, dan penganugerahan.

- (2) Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang IKM dan perwakilan dari Eselon I terkait dalam hal diperlukan.
- (3) Panitia pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Dewan juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima yang dinominasikan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Keanggotaan Dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur praktisi dan akademisi.

Pasal 12

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia pelaksana, ketua panitia pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pemberian Penghargaan Upakarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi dan penilaian;
- d. penetapan; dan
- e. penganugerahan.

Pasal 14

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Ketua panitia pelaksana.

- (2) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik, media cetak nasional, dan surat pemberitahuan ke Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh calon penerima Penghargaan Upakarti.
- (2) Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman *upakarti.kemenperin.go.id* dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. daftar isian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. profil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. pas foto;
 - d. KTP;
 - e. NPWP;
 - f. akta pendirian bagi lembaga/organisasi bagi calon penerima Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian;
 - g. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri/Surat Izin Usaha Perdagangan bagi calon penerima Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi orang-perorangan atau pimpinan lembaga/organisasi;
 - i. pernyataan mitra binaan, minimal 5 (lima) IKM sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. pernyataan tidak sedang dalam proses hukum (berlaku bagi lembaga/organisasi) sebagaimana

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- k. pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti (untuk calon penerima orang-perorangan dan untuk calon penerima lembaga/organisasi) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - l. penghargaan yg pernah diterima oleh calon; dan
 - m. foto kegiatan pembinaan IKM.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahapan seleksi dan penilaian dilakukan.

Pasal 16

- (1) Tahapan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh panitia pelaksana dan dewan juri.
- (2) Tahapan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi, penilaian substansi, dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh panitia pelaksana; dan
 - b. penilaian pemaparan profil oleh calon nominasi dihadapan dewan juri.
- (3) Tahapan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum penetapan.

Pasal 17

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sebelum penganugerahan Penghargaan Upakarti.

Pasal 18

- (1) Tahapan Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Teknis tahapan pemberian Penghargaan Upakarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Direktur Jenderal menyampaikan laporan penyelenggaraan pemberian Penghargaan Upakarti kepada Menteri.

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pemberian Penghargaan Upakarti dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang IKM.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHARGAAN UPAKARTI

TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UPAKARTI

1.1 Pengumuman

Pengumuman paling sedikit memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan profil singkat upakarti yang dilakukan melalui:

- a. media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- b. surat pemberitahuan secara resmi ke pemerintah daerah dan dinas yang membidangi perindustrian.

1.2 Pendaftaran

Orang-perseorangan, lembaga/organisasi, atau perusahaan dapat mendaftar sendiri atau diusulkan sebagai calon penerima penghargaan melalui laman pendaftaran upakarti pada alamat internet *upakarti.kemenperin.go.id* dengan mengisi formulir pendaftaran, melengkapi biodata, dan melampirkan profil calon.

Profil disampaikan dalam bentuk dokumen digital, disusun oleh calon penerima upakarti mengikuti kerangka penulisan yang telah ditentukan (lihat poin 1.2.1 dan 1.2.2). Profil menceritakan secara singkat dan jelas proses pembinaan yang telah dilakukan, dilengkapi data-data kuantitatif kualitatif sebagai tolok ukur hasil pembinaan.

Berikut ini adalah kerangka penulisan profil, daftar isian calon penerima untuk setiap kategori jasa Penghargaan Upakarti:

1.2.1 Kerangka Penulisan Profil Upakarti Kategori Jasa Pengabdian

I. DATA PRIBADI

Data pribadi berupa daftar riwayat hidup.

II. LATAR BELAKANG

- a. Gambaran/keberadaan IKM sebelum dilakukan pembinaan; dan
- b. Uraikan secara ringkas/jelas tentang tujuan calon dalam pembinaan IKM.

III. MOTIVASI

Uraikan motivasi calon dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya pada IKM diantaranya dalam:

- a. memberdayakan masyarakat;
- b. membina dan mengembangkan masyarakat; dan
- c. meningkatkan pendapatan.

IV. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Uraikan kegiatan dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain dan/atau motif;
- b. melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk;
- c. melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada;
- d. memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses permodalan;
- e. memberikan bantuan bahan baku dan peralatan;
- f. memberikan bantuan promosi;
- g. memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan; dan
- h. menumbuhkan wirausaha industri baru.

V. TANTANGAN DALAM PEMBINAAN

Uraikan tantangan yang dihadapi oleh calon dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM sesuai dengan kondisi geografis, sumber daya industri, budaya masyarakat, dan pembiayaan.

VI. HASIL PEMBINAAN

Uraikan secara kualitatif dan kuantitatif hasil pembinaan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. unit usaha;
- b. tenaga kerja;
- c. nilai penjualan;
- d. produk;
- e. daerah pemasaran; dan
- f. wirausaha industri baru.

VII. LAMPIRAN

Lampirkan dokumen sebagai syarat administrasi dan data pendukung profil calon penerima, sebagai berikut:

- a. daftar isian (contoh lihat poin 1.2.1.A);
- b. pindaian pas foto;
- c. pindaian KTP;
- d. pindaian NPWP;

- e. pindaian akta pendirian bagi lembaga/organisasi;
- f. pindaian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi orang-perorangan atau pimpinan lembaga/organisasi;
- g. pindaian pernyataan mitra binaan, minimal 5 (lima) IKM (contoh lihat poin 1.2.1.B);
- h. pindaian pernyataan tidak sedang dalam proses hukum (berlaku bagi lembaga/organisasi, contoh lihat poin 1.2.1.C);
- i. pindaian pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti (contoh lihat poin 1.2.1.D untuk calon penerima orang-perorangan dan poin 1.2.1.E untuk calon penerima lembaga/organisasi);
- j. pindaian penghargaan yg pernah diterima oleh calon; dan
- k. pindaian foto kegiatan pembinaan IKM.

1.2.1.A Daftar Isian Calon Penerima Upakarti Kategori Jasa Pengabdian

A. IDENTITAS CALON PENERIMA

- 1. Nama Calon :
- 2. Nama Lembaga/Organisasi :
- 3. Pekerjaan/Jabatan :
- 4. Alamat :
- 5. Kontak Person
 - Nama :
 - Pekerjaan/Jabatan :
 - Email :
 - Telp/HP :

B. MOTIVASI

Ceritakan motivasi calon dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan pada IKM dan memajukan usaha IKM yang dibina (disampaikan dalam lembar terpisah).

C. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

- 1. Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain dan/atau motif. Uraikan inovasi yang dilakukan oleh calon penerima:

No.	Inovasi	Nama Sentra	Tahun Penerapan	Keterangan

- 2. Melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk. Uraikan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk yang dikembangkan:

No.	Nama Pengembangan	Tahun	Keterangan

3. Melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada. Uraikan produk yang dilestarikan:

No.	Produk	Tahun	Keterangan

Catatan : lampirkan contoh gambar atau produk.

4. Memberikan bantuan permodalan dan/atau akses permodalan

No.	Penerima	*Sumber	Nilai	Tahun	**Keterangan

Catatan :

*) Perbankan/non perbankan/pribadi

**) Bersyarat/tanpa syarat.

5. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan

No.	Penerima	Lokasi	Jenis	Tahun	Keterangan

6. Memberikan bantuan promosi

No.	Penerima	Bentuk Promosi	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun	Keterangan

7. Memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan

No.	Penerima	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun	Keterangan

8. Menumbuhkan wirausaha industri baru

No.	Penerima	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Tahun	Keterangan

D. TANTANGAN

Jelaskan tantangan calon dalam pengembangan IKM terkait masalah geografis, sumber daya industri, budaya masyarakat, dan pembiayaan (disampaikan dalam lembar terpisah).

E. HASIL PEMBINAAN

No.	Aspek	Tahun				
		20...	20...	20...	20...	20...
1.	Unit usaha					
2.	Tenaga kerja					
3.	Nilai penjualan					
	a. Dalam negeri					
	b. Luar negeri					
4.	Produk					
	a. Jumlah					
5.	Daerah pemasaran					
	a. Lokal					
	b. Dalam negeri					
	c. Luar negeri					
6.	Wirausaha industri baru					
	a. Jumlah					

....., 20....

(Nama calon)

1.2.1.B Pernyataan Mitra Binaan IKM

PERNYATAAN MITRA BINAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

Adalah benar telah memberikan bantuan dan/atau pembinaan kepada kami sejak tahun 20. . . . s/d tahun 20. . . . dengan rincian bantuan dan/atau pembinaan sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6.000

(.....)

1.2.1.C Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses Hukum untuk Lembaga/Organisasi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Organisasi/Lembaga :
Alamat :
.....


dengan ini menyatakan bahwa, (nama lembaga/organisasi) tidak sedang dalam proses hukum selama mengikuti proses Penghargaan Upakarti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

1.2.1.D Pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti bagi calon penerima orang-perorangan

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....


dengan ini menyatakan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

1.2.1.E Pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti bagi calon penerima lembaga/organisasi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Organisasi/Lembaga :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan bahwa, (nama lembaga/organisasi) belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6.000

(.....)

1.2.2 Kerangka Penulisan Profil Upakarti Kategori Jasa Kepeloporan

I. DATA PRIBADI

Data pribadi berupa daftar riwayat hidup.

II. LATAR BELAKANG

- a. Sejarah berdirinya perusahaan/badan usaha/koperasi;
- b. Struktur organisasi dan manajemen;
- c. Keberadaan/potensi yang dimiliki oleh perusahaan misalnya keuangan, sarana prasarana pembinaan, kemampuan SDM.

III. MOTIVASI

Uraikan motivasi dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha yang saling menguntungkan;
- b. Meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri;
- c. Mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi IKM.

IV. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Uraikan kegiatan dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM antara lain sebagai berikut:

- a. dalam kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak/vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya;
- b. bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal;
- c. bantuan bahan baku dan peralatan;
- d. bantuan promosi;
- e. pelatihan bimbingan dan pendampingan;
- f. penumbuhan wirausaha industri baru; dan
- g. pengembangan jaringan usaha.

V. TANTANGAN DALAM PEMBINAAN

Uraikan tantangan yang dihadapi oleh calon dalam melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM sesuai dengan kondisi geografis, sumber daya industri, budaya masyarakat, dan pembiayaan.

VI. HASIL PEMBINAAN

Uraikan secara kualitatif dan kuantitatif hasil pembinaan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. unit usaha;
- b. tenaga kerja;
- c. nilai penjualan;
- d. produk;
- e. daerah pemasaran; dan
- f. wirausaha industri baru.

VII. LAMPIRAN

Mengunggah dokumen sebagai syarat administrasi dan data pendukung profil calon penerima, sebagai berikut:

- a. daftar isian (contoh lihat poin 1.2.2.A);
- b. pas foto;
- c. KTP;
- d. NPWP;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama pimpinan perusahaan;
- f. TDI/IUI/SIUP;
- g. pernyataan mitra binaan, minimal 5 (lima) IKM (contoh lihat poin 1.2.2.B);
- h. pernyataan tidak sedang dalam proses hukum (berlaku untuk perusahaan, contoh lihat poin 1.2.2.C);
- i. pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti (contoh lihat poin 1.2.1.D);
- j. penghargaan yg pernah diterima oleh calon; dan
- k. foto kegiatan pembinaan IKM.

1.2.2.A Daftar Isian Calon Penerima Upakarti Kategori Jasa Kepeloporan

A. IDENTITAS CALON PENERIMA

- 1. Nama Calon :
- 2. Pekerjaan/Jabatan :
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. Alamat Perusahaan :
- Telp/HP :
- Website :
- 5. Tanggal Pendirian :
- 6. Klasifikasi Usaha :
- 7. Kontak Person
 - Nama :
 - Pekerjaan/Jabatan :
 - Email :
 - Telp/HP :
- 8. Wilayah Kerja :
- 9. Tenaga Kerja :

B. MOTIVASI KEPELOPORAN

.....
.....

C. KEGIATAN PEMBINAAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Melakukan kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak/vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya

No.	Nama Mitra	Jumlah IKM	Bentuk Kemitraan	Tahun	*Keterangan

Catatan:

*) Kontrak/ *Purchase Order* (PO)/tanpa perjanjian.

2. Memberikan bantuan permodalan dan/atau akses permodalan

No.	Penerima	*Sumber	Nilai	Tahun	**Keterangan

Catatan:

*) Perbankan/non perbankan/pribadi

***) Bersyarat/tanpa syarat.

3. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan

No.	Penerima	Lokasi	Jenis	Tahun	Keterangan

4. Memberikan bantuan promosi

No.	Penerima	Bentuk Promosi	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun	Keterangan

5. Memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan

No.	Penerima	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun	Keterangan

6. Menumbuhkan wirausaha industri baru

No.	Penerima	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Tahun	Keterangan

7. Mengembangkan jaringan usaha

No.	Penerima	Bentuk Kegiatan	Lokasi	Tahun	Keterangan

D. TANTANGAN

Jelaskan tantangan Calon dalam pengembangan IKM terkait masalah geografis, sumber daya industri, budaya masyarakat, dan pembiayaan (disampaikan dalam lembar terpisah).

E. HASIL PEMBINAAN

No.	Aspek	Tahun				
		20...	20...	20...	20...	20...
1.	Unit usaha					
2.	Tenaga kerja					
3.	Nilai penjualan					
	a. Dalam negeri					
	b. Luar negeri					
4.	Produk					
	a. Jumlah					
5.	Daerah pemasaran					
	a. Lokal					
	b. Dalam negeri					
	c. Luar negeri					
6.	Wirausaha industri baru					
	a. Jumlah					

....., 20....

(Nama calon)

1.2.2.B Pernyataan Mitra Binaan IKM

PERNYATAAN MITRA BINAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

Adalah benar telah memberikan bantuan dan/atau pembinaan kepada kami sejak tahun 20. . . . s/d tahun 20. . . . dengan rincian bantuan dan/atau pembinaan sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan,



(.....)

1.2.2.C Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan bahwa (nama perusahaan) tidak sedang dalam proses hukum selama mengikuti proses Penghargaan Upakarti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Meterai
6.000

(.....)

1.2.2.D Pernyataan belum pernah menerima Penghargaan Upakarti

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan/Bidang usaha :
Alamat :
.....

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
.....


dengan ini menyatakan bahwa, (nama perusahaan) belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

1.3 Seleksi dan Penilaian

Seleksi dan penilaian penerima Penghargaan Upakarti dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi, substansi, peninjauan lapangan, dan pemaparan dihadapan dewan juri.

1.3.1 Seleksi Administrasi

Pada proses seleksi administrasi calon yang tidak memenuhi persyaratan atau berkasnya tidak lengkap akan dinyatakan gugur. Persyaratan untuk setiap kategori Penghargaan Upakarti dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5.

1.3.2 Penilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan oleh panitia pelaksana, sebagai alat kerja digunakan formulir penilaian sesuai dengan kategori jasa Upakarti (lihat poin 1.3.2.1.C dan 1.3.2.2.C) menghasilkan Nilai Hasil Kerja (NHK).

Dalam melakukan penilaian substansi setiap unsur penilaian/pernyataan pada formulir penilaian diberikan nilai dengan rentang 1 sampai dengan 5, sebagai bahan pertimbangan digunakan data yang ada pada profil calon penerima. Dengan tolok ukur umum pemberian nilai sebagai berikut:

Nilai/Skor	Keterangan
1	Tidak ada data yang memperkuat pernyataan.
2	Data tidak lengkap, pembinaan tidak berkelanjutan (terputus-putus), tren perkembangan menurun.
3	Data tidak lengkap, pembinaan tidak berkelanjutan (terputus-putus), tren perkembangan tetap.
4	Data tidak lengkap, pembinaan berkelanjutan, tren perkembangan meningkat.
5	Data lengkap, pembinaan berkelanjutan, tren perkembangan meningkat.

Penilaian substansi dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Penilaian setiap unsur-unsur pada formulir penilaian sesuai kategori jasa Upakarti. Nilai skor 1-5 pada kolom skor. Kemudian dihitung dan tuliskan Jumlah Skor Perolehan (JSP).

b. Tahap kedua

Penetapan/penghitungan Nilai Skor Tertinggi (NST) yaitu: jumlah pernyataan pada setiap unsur yang dinilai x 5.

- c. Tahap ketiga
 Penetapan/penghitungan Nilai Hasil Kerja (NHK) dengan menggunakan rumus $NHK = JSP / NT \times \text{bobot}$. Bobot masing-masing unsur ditetapkan pada formulir penilaian.
- d. Tahap keempat
 - Hasil penilaian kerja (NHK) setiap calon penerima Upakarti diisikan dalam kolom-kolom pada tabel rekapitulasi NHK, kemudian dihitung nilai total dengan menjumlahkan angka-angka pada kolom 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya) sesuai kategori masing-masing, dapat dilihat pada poin 1.3.2.1.D dan 1.3.2.2.D;
 - Melalui hasil rekapitulasi NHK dapat diketahui urutan nilai tertinggi sampai terendah.

1.3.2.1 Penilaian Subtansi Kategori Jasa Pengabdian

1.3.2.1.A Unsur dan Pembobotan Penilaian kategori Jasa Pengabdian

UNSUR PENILAIAN		NILAI	SUB NILAI
I	Motivasi	100	
	a. Memberdayakan masyarakat;		30
	b. Membina dan mengembangkan masyarakat		30
	c. Meningkatkan pendapatan		40
II	Kegiatan yang dilakukan	400	
	a. Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain dan/atau motif		50
	b. Melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk		50
	c. Melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada		50
	d. Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal		50
	e. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan		50
	f. Memberikan bantuan promosi		50
	g. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan		50
	h. Menumbuhkan wirausaha industri baru		
III	Tantangan dalam pembinaan	100	
	a. Geografis		20
	b. Kondisi sumber daya industri		30
	c. Budaya masyarakat		30

	d. Pembiayaan		20
IV	Hasil pembinaan	400	
	a. Unit usaha		80
	b. Tenaga kerja		80
	c. Nilai penjualan		60
	d. Produk		60
	e. Daerah pemasaran		60
	f. Wirausaha industri baru		60
	Total	1000	1000

1.3.2.1.B Dasar-dasar Penilaian kategori Jasa Pengabdian

1. Motivasi
 - a. Memberdayakan masyarakat
 - 1) Jumlah mitra usaha binaan meningkat
 - 2) Mitra usaha binaan tersebar di beberapa lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten)
 - 3) Biaya yang digunakan dalam pembinaan meningkat
 - b. Membina dan mengembangkan masyarakat
 - 1) Munculnya rasa cinta terhadap produk nasional kekayaan bangsa
 - 2) Tercipta lapangan kerja/usaha
 - 3) Indonesia dikenal melalui seni dan budaya di dunia internasional
 - 4) Pelestarian produk tradisional
 - c. Meningkatkan pendapatan
 - 1) Bisnis IKM meluas
 - 2) Produktivitas meningkat
 - 3) Nilai penjualan produk meningkat
2. Kegiatan yang dilakukan
 - a. Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain, dan motif
 - 1) Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain, dan/atau motif
 - 2) Menerapkan hasil inovasi baru produk, teknologi, desain, dan/atau motif
 - b. Melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk
 - 1) Melakukan pengembangan produk/ teknologi, desain, motif
 - 2) Menerapkan pengembangan produk yang ada/pernah ada pada IKM
 - c. Melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada
 - 1) Mengidentifikasi produk yang sudah atau hampir punah
 - 2) Produk yang diidentifikasi sudah diproduksi

- d. Memberikan bantuan permodalan dan atau akses permodalan
 - 1) Memberikan bantuan akses permodalan ke unit-unit usaha
 - 2) Memberikan bantuan modal langsung
 - 3) Bantuan tanpa syarat
 - e. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan
 - 1) Bantuan bahan baku dan peralatan diberikan dengan lokasi yang berbeda
 - 2) Daerah dan jumlah penerima bantuan meningkat/bertambah
 - f. Memberikan bantuan promosi
 - 1) Mengikutsertakan IKM dalam berbagai pameran di dalam/luar negeri
 - 2) Meningkatkan jumlah peserta
 - 3) Fasilitasi promosi (*offline/online*)
 - g. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan
 - 1) Mengadakan pelatihan
 - 2) Melakukan pendampingan
 - 3) Mendatangkan tenaga pengajar/ahli
 - 4) Memfasilitasi ke lembaga profesional untuk peningkatan kemampuan IKM
 - h. Menumbuhkan wirausaha industri baru
 - 1) Melakukan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kewirausahaan
 - 2) Memfasilitasi wirausaha industri baru untuk mendapatkan legalitas, standarisasi, dan perlindungan HKI
3. Tantangan dalam pembinaan
- a. Geografis
 - 1) Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
 - 2) Sarana dan prasarana infrastruktur
 - 3) Wilayah pembinaan
 - b. Kondisi sumber daya industri
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Sumber daya alam
 - 3) Sumber daya teknologi dan kreatifitas
 - 4) Sumber daya pembiayaan
 - c. Budaya masyarakat
 - 1) Keterbukaan terhadap perubahan
 - 2) Budaya industri di masyarakat
 - 3) Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah
 - 4) Kesulitan komunikasi (bahasa)
 - d. Pembiayaan
 - 1) Sumber pembiayaan pribadi/swadaya
 - 2) Sumber pembiayaan pihak ketiga (pemerintah/sponsor)

4. Hasil pembinaan
 - a. Unit usaha
 - 1) Peningkatan jumlah unit usaha
 - 2) Penyebaran unit usaha
 - 3) Peningkatan investasi
 - 4) Peningkatan produksi
 - b. Tenaga kerja
 - 1) Peningkatan jumlah tenaga kerja
 - 2) Peningkatan kualitas/keterampilan tenaga kerja
 - 3) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
 - c. Nilai penjualan
 - 1) Peningkatan nilai penjualan
 - 2) Peningkatan jumlah penjualan
 - d. Produk
 - 1) Peningkatan mutu
 - 2) Peningkatan jenis produk/diversifikasi
 - e. Daerah pemasaran
 - 1) Wilayah pemasaran
 - 2) Sistem pemasaran
 - 3) Segmen pasar
 - f. Wirausaha industri baru
 - 1) Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang terbentuk
 - 2) Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang memiliki legalitas, standar, dan perlindungan HKI

1.3.2.1.C Formulir Penilaian Kategori Jasa Pengabdian

A. IDENTITAS CALON PENERIMA

1. Nama Calon :
 2. Nama Perusahaan/Lembaga :
 3. Pekerjaan/Jabatan :
 4. Alamat :
-

B. MOTIVASI (bobot:100)

1. Memberdayakan masyarakat (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah mitra usaha binaan meningkat	1	2	3	4	5
Mitra usaha binaan tersebar dibeberapa lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten)	1	2	3	4	5
Biaya yang digunakan dalam pembinaan meningkat	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

2. Membina dan mengembangkan masyarakat (bobot=30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Munculnya rasa cinta terhadap produk nasional kekayaan bangsa	1	2	3	4	5
Tercipta lapangan kerja/usaha	1	2	3	4	5
Indonesia dikenal melalui seni dan budaya di dunia internasional	1	2	3	4	5
Pelestarian produk tradisional	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) + (4) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

3. Meningkatkan pendapatan (bobot = 40)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bisnis IKM meluas	1	2	3	4	5
Produktivitas meningkat	1	2	3	4	5
Nilai penjualan produk meningkat	1	2	3	4	5

Jumlah SKOR Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

C. KEGIATAN YANG DILAKUKAN (bobot :400)

1. Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain dan/atau motif. (bobot=50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, desain dan/atau motif	1	2	3	4	5
Menerapkan hasil inovasi baru produk, teknologi, desain dan/atau motif	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST)= 2 x 5 =10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot =....

2. Melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk (bobot=50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pengembangan produk/teknologi, desain, motif	1	2	3	4	5
Menerapkan pengembangan produk yang ada/pernah ada pada IKM	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

3. Melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada (bobot = 50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengidentifikasi produk yang sudah atau hampir punah	1	2	3	4	5
Produk yang diidentifikasi sudah diproduksi	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

4. Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal (bobot = 50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memberikan bantuan akses permodalan ke unit-unit usaha	1	2	3	4	5
Memberikan bantuan modal langsung	1	2	3	4	5
Bantuan tanpa syarat	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

5. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan (bobot=50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bantuan bahan baku dan peralatan diberikan dengan lokasi yang berbeda	1	2	3	4	5
Daerah dan jumlah penerima bantuan meningkat/ bertambah	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

6. Memberikan bantuan promosi (bobot = 50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengikutsertakan IKM dalam berbagai pameran di dalam/luar negeri	1	2	3	4	5
Meningkatkan jumlah peserta	1	2	3	4	5
Fasilitasi promosi (<i>offline/ online</i>)	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

7. Memberikan Pelatihan, bimbingan dan Pendampingan (bobot =50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengadakan pelatihan	1	2	3	4	5
Melakukan pendampingan;	1	2	3	4	5
Mendatangkan tenaga pengajar/ahli	1	2	3	4	5
Memfasilitasi ke lembaga profesional untuk peningkatan kemampuan IKM	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) + 4) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4x 5 =20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

8. Menumbuhkan wirausaha industri baru (bobot =50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kewirausahaan	1	2	3	4	5
Memfasilitasi wirausaha industri baru untuk mendapatkan legalitas, standarisasi, dan perlindungan HKI	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 =10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

- D. TANTANGAN DALAM PEMBINAAN (bobot : 100)

1. Geografis (bobot =20)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar	1	2	3	4	5
Sarana dan prasarana infrastruktur;	1	2	3	4	5
Wilayah pembinaan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) +3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

2. Kondisi Sumber daya Industri (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumber daya manusia	1	2	3	4	5
Sumber daya alam	1	2	3	4	5
Sumber daya teknologi dan kreativitas	1	2	3	4	5
Sumber daya pembiayaan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) +2)+3) +4) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot =...

3. Budaya Masyarakat (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keterbukaan terhadap perubahan	1	2	3	4	5
Budaya industri di masyarakat	1	2	3	4	5
Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah	1	2	3	4	5
Kesulitan komunikasi (bahasa)	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) +3)+4) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

4. Pembiayaan (bobot =20)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumber pembiayaan pribadi/swadaya	1	2	3	4	5
Sumber pembiayaan Pihak Ketiga (pemerintah / sponsor)	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

E. HASIL PEMBINAAN (bobot =400)

1. Unit Usaha (bobot =80)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah unit usaha	1	2	3	4	5
Penyebaran unit usaha	1	2	3	4	5
Peningkatan investasi	1	2	3	4	5
Peningkatan produksi	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) + 4) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

2. Tenaga Kerja (bobot = 80)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah tenaga kerja	1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas/keterampilan tenaga kerja	1	2	3	4	5
Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

3. Nilai Penjualan (60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan nilai penjualan	1	2	3	4	5
Peningkatan jumlah penjualan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

4. Produk (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan mutu	1	2	3	4	5
Peningkatan jenis produk/diversifikasi	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

5. Daerah Pemasaran (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah pemasaran	1	2	3	4	5
Sistem pemasaran	1	2	3	4	5
Segmen pasar	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) + 3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

6. Wirausaha Industri Baru (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang terbentuk	1	2	3	4	5
Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang memiliki legalitas, standar, dan perlindungan HKI	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = 1) + 2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

Tim Penilai

(.....)

1.3.2.1.D Rekapitulasi Nilai Hasil Kerja (NHK) Kategori Jasa Pengabdian

	1	NO.	
	2	NAMA CALON	
	3	Memberdayakan masyarakat	MOTIVASI
	4	Membina dan mengembangkan masyarakat	
	5	Peningkatan pendapatan	
	6	Melakukan inovasi baru terhadap produk, teknologi, design dan/atau motif	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
	7	Melakukan pengembangan produk, teknologi, desain, motif dan melestarikan produk	
	8	Melestarikan produk yang ada dan/atau yang pernah ada	
	9	Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal	
	10	Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan	
	11	Memberikan bantuan promosi	
	12	Memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan	
	13	Menumbuhkan wirausaha industri baru	
	14	Geografis	TANTANGAN
	15	Kondisi sumber daya industri	
	16	Budaya masyarakat	
	17	Pembiayaan	
	18	Unit usaha	HASIL PEMBINAAN
	19	Tenaga kerja	
	20	Nilai penjualan	
	21	Produk	
	22	Daerah pemasaran	
	23	Wirausaha industri baru	
	24	TOTAL	

1.3.2.2 Penilaian Subtansi Kategori Jasa Kepeloporan

1.3.2.2.A Unsur dan Pembobotan Penilaian Kategori Jasa Kepeloporan

UNSUR PENILAIAN		NILAI	SUB NILAI
I	Motivasi	100	
	a. Pengembangan usaha yang saling menguntungkan		30
	b. Meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri		30
	c. Mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi IKM		40
II	Kegiatan yang dilakukan	400	
	a. Melakukan kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak /vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya		70
	b. Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal		50
	c. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan		50
	d. Memberikan bantuan promosi		50
	e. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan		50
	f. Menumbuhkan wirausaha industri baru		60
	g. Mengembangkan jaringan usaha		70
III	Tantangan dalam pembinaan	100	
	a. Geografis		20
	b. Kondisi sumber daya industri		30
	c. Budaya masyarakat		30
	d. Pembiayaan		20
IV	Hasil pembinaan	400	
	a. Unit usaha		80
	b. Tenaga kerja		80
	c. Nilai penjualan		60
	d. Produk		60
	e. Daerah pemasaran		60
	f. Wirausaha industri baru		60
Total		1000	1000

1.3.2.2.B Dasar-dasar Penilaian Upakarti Kategori Jasa Kepeloporan

1. Motivasi
 - a. Pengembangan usaha yang saling menguntungkan
 - 1) Pengurangan mata rantai suplai
 - 2) Kemandirian IKM
 - b. Meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri
 - 1) Penggunaan sumber daya lokal
 - 2) Keterkaitan bisnis
 - c. Mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi IKM
 - 1) Meningkatkan teknologi dan proses
 - 2) Menerapkan sistem mutu
 - 3) Meningkatkan keterampilan SDM
2. Kegiatan yang dilakukan
 - a. Melakukan kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak/vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya
 - 1) Melakukan kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis
 - 2) Memberikan pesanan kepada mitra binaan
 - b. Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodalannya
 - 1) Memberikan bantuan akses permodalan ke lembaga keuangan
 - 2) Memberikan bantuan modal langsung
 - c. Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan
 - 1) Bantuan bahan baku dan peralatan ke seluruh mitra binaan
 - 2) Jumlah nilai dan penerima bantuan meningkat/bertambah
 - d. Memberikan bantuan promosi
 - 1) Mengikutsertakan mitra binaan dalam berbagai pameran di dalam/luar negeri
 - 2) Meningkatkan jumlah peserta
 - 3) Fasilitasi promosi (*offline/online*)
 - e. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan
 - 1) Mengadakan pelatihan
 - 2) Melakukan bimbingan
 - 3) Melakukan pendampingan
 - 4) Mendatangkan tenaga pengajar/ahli
 - 5) Memfasilitasi ke lembaga profesional untuk peningkatan kemampuan
 - f. Menumbuhkan wirausaha industri baru
 - 1) Melakukan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kewirausahaan
 - 2) Memfasilitasi wirausaha industri baru untuk mendapatkan legalitas, standarisasi, dan perlindungan HKI
 - g. Mengembangkan jaringan usaha

- 1) Mengembangkan kelembagaan antar mitra binaan (Koperasi/Asosiasi/KUB/ dll)
 - 2) Mengembangkan jaringan pasokan bahan baku/penolong
 - 3) Mengembangkan jaringan untuk pengembangan teknologi/proses
 - 4) Mengembangkan jaringan permodalan dan pemasaran
3. Tantangan dalam pembinaan
- a. Geografis
 - 1) Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
 - 2) Sarana dan prasarana infrastruktur
 - 3) Wilayah pembinaan
 - b. Kondisi sumber daya industri
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Sumber daya alam
 - 3) Sumber daya teknologi dan kreatifitas
 - 4) Sumber daya pembiayaan
 - c. Budaya masyarakat
 - 1) Keterbukaan terhadap perubahan
 - 2) Budaya industri di masyarakat
 - 3) Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah
 - 4) Kesulitan komunikasi (bahasa)
 - d. Pembiayaan
 - 1) Sumber pembiayaan pribadi/swadaya
 - 2) Sumber pembiayaan pihak ketiga (pemerintah/sponsor)
4. Hasil Pembinaan
- a. Unit Usaha
 - 1) Peningkatan jumlah unit usaha
 - 2) Penyebaran unit usaha
 - 3) Peningkatan investasi
 - 4) Peningkatan produksi
 - b. Tenaga Kerja
 - 1) Peningkatan jumlah tenaga kerja
 - 2) Peningkatan kualitas/keterampilan tenaga kerja
 - 3) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
 - c. Nilai Penjualan
 - 1) Peningkatan nilai penjualan
 - 2) Peningkatan jumlah penjualan
 - d. Produk
 - 1) Peningkatan mutu
 - 2) Peningkatan jenis produk/diversifikasi
 - e. Daerah Pemasaran
 - 1) Wilayah pemasaran
 - 2) Sistem pemasaran
 - 3) Segmen pasar
 - f. Wirausaha industri baru

- 1) Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang terbentuk
- 2) Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang memiliki legalitas, standar, dan perlindungan HKI

1.3.2.2.C Formulir Penilaian Kategori Jasa Kepeloporan

A. IDENTITAS CALON PENERIMA

1. Nama Calon :
2. Nama Perusahaan/Lembaga :
3. Alamat :
4. Klasifikasi Usaha :

B. MOTIVASI KEPELOPORAN (bobot=100)

1. Pengembangan usaha yang saling menguntungkan (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengurangan mata rantai suplai	1	2	3	4	5
Kemandirian IKM	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

2. Meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penggunaan sumber daya lokal	1	2	3	4	5
Keterkaitan bisnis	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2)= ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

3. Mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi IKM (bobot =40)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan teknologi dan proses	1	2	3	4	5
Menerapkan sistem mutu	1	2	3	4	5
Meningkatkan keterampilan SDM	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3)=...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

C. KEGIATAN YANG DILAKUKAN (bobot=400)

- Melakukan kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak/vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya (bobot =70)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis	1	2	3	4	5
Memberikan pesanan kepada mitra binaan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan(JSP)= (1)+(2)= ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

- Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodaln (bobot=50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memberikan bantuan akses permodalan ke lembaga keuangan	1	2	3	4	5
Memberikan bantuan modal langsung	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP)= (1)+(2)=...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

- Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan (bobot=50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bantuan bahan baku dan peralatan ke seluruh mitra binaan	1	2	3	4	5
Jumlah nilai dan penerima bantuan meningkat/bertambah	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

- Memberikan bantuan promosi (bobot =50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengikutsertakan mitra binaan dalam berbagai pameran di dalam/luar negeri	1	2	3	4	5
Meningkatkan jumlah peserta	1	2	3	4	5
Fasilitasi promosi (<i>offline/online</i>)	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP)= (1)+(2)+(3) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

5. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan (bobot =50)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memberikan pelatihan	1	2	3	4	5
Melakukan bimbingan	1	2	3	4	5
Melakukan pendampingan	1	2	3	4	5
Mendatangkan tenaga pengajar/ahli	1	2	3	4	5
Memfasilitasi ke lembaga profesional untuk peningkatan kemampuan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 5 x 5 = 25

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot=...

6. Menumbuhkan wirausaha industri baru (bobot =60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kewirausahaan	1	2	3	4	5
Memfasilitasi wirausaha industri baru untuk mendapatkan legalitas, standarisasi, dan perlindungan HKI	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP)= (1)+(2) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

7. Mengembangkan jaringan usaha (bobot =70)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengembangkan kelembagaan antar mitra binaan (Koperasi/Asosiasi/ KUB/dan lain-lain)	1	2	3	4	5
Mengembangkan jaringan pasokan bahan baku/penolong	1	2	3	4	5
Mengembangkan jaringan untuk pengembangan teknologi/proses	1	2	3	4	5
Mengembangkan jaringan permodalan dan pemasaran	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP)= (1)+(2)+(3) +(4) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

D. TANTANGAN DALAM PEMBINAAN (bobot : 100)

1. Geografis (bobot =20)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar	1	2	3	4	5
Sarana dan prasarana infrastruktur	1	2	3	4	5
Wilayah pembinaan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) +(3) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

2. Kondisi sumber daya industri (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumber daya manusia	1	2	3	4	5
Sumber daya alam	1	2	3	4	5
Sumber daya teknologi dan kreatifitas	1	2	3	4	5
Sumber daya pembiayaan	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) + (4) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/ NST) x bobot =...

3. Budaya masyarakat (bobot =30)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keterbukaan terhadap perubahan	1	2	3	4	5
Budaya industri di masyarakat	1	2	3	4	5
Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah	1	2	3	4	5
Kesulitan komunikasi/bahasa	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) + (4) =...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 4 x 5 = 20

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot=...

4. Pembiayaan (bobot =20)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumber pembiayaan pribadi/swadaya	1	2	3	4	5
Sumber pembiayaan pihak ketiga (pemerintah/sponsor)	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 20

$$\text{Nilai Hasil Kerja (NHK)} = (\text{JSP}/\text{NST}) \times \text{bobot} = \dots$$

E. HASIL PEMBINAAN (bobot =400)

1. Unit usaha (bobot =80)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah unit usaha	1	2	3	4	5
Penyebaran unit usaha	1	2	3	4	5
Peningkatan investasi	1	2	3	4	5
Peningkatan produksi	1	2	3	4	5

$$\text{Jumlah Skor Perolehan (JSP)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots$$

$$\text{Nilai Skor Tertinggi (NST)} = 4 \times 5 = 20$$

$$\text{Nilai Hasil Kerja (NHK)} = (\text{JSP}/\text{NST}) \times \text{bobot} = \dots$$

2. Tenaga kerja (bobot =80)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah tenaga kerja	1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas/keterampilan tenaga kerja	1	2	3	4	5
Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	1	2	3	4	5

$$\text{Jumlah Skor Perolehan (JSP)} = (1) + (2) + (3) = \dots$$

$$\text{Nilai Skor Tertinggi (NST)} = 3 \times 5 = 15$$

$$\text{Nilai Hasil Kerja (NHK)} = (\text{JSP}/\text{NST}) \times \text{bobot} = \dots$$

3. Nilai penjualan (bobot =60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan nilai penjualan	1	2	3	4	5
Peningkatan jumlah penjualan	1	2	3	4	5

$$\text{Jumlah Skor Perolehan (JSP)} = (1) + (2) = \dots$$

$$\text{Nilai Skor Tertinggi (NST)} = 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai Hasil Kerja (NHK)} = (\text{JSP}/\text{NST}) \times \text{bobot} = \dots$$

4. Produk (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan mutu produk	1	2	3	4	5
Peningkatan jenis produk/diversifikasi	1	2	3	4	5

$$\text{Jumlah Skor Perolehan (JSP)} = (1) + (2) = \dots$$

$$\text{Nilai Skor Tertinggi (NST)} = 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai Hasil Kerja (NHK)} = (\text{JSP}/\text{NST}) \times \text{bobot} = \dots$$

5. Daerah pemasaran (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah pemasaran	1	2	3	4	5
Sistem pemasaran	1	2	3	4	5
Segmen pasar	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) + (3) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 3 x 5 = 15

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

6. Wirausaha industri baru (bobot = 60)

URAIAN	SKOR				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang terbentuk	1	2	3	4	5
Peningkatan jumlah wirausaha industri baru yang memiliki legalitas, standar, dan perlindungan HKI	1	2	3	4	5

Jumlah Skor Perolehan (JSP) = (1) + (2) = ...

Nilai Skor Tertinggi (NST) = 2 x 5 = 10

Nilai Hasil Kerja (NHK) = (JSP/NST) x bobot = ...

Tim Penilai

(.....)

1.3.2.2.D Rekapitulasi Nilai Hasil Kerja (NHK) Kategori Jasa Kepeloporan

	1	NO.	
	2	NAMA CALON	
	3	Pengembangan usaha yang saling menguntungkan	MOTIVASI
	4	Meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri	
	5	Mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi IKM	
	6	Melakukan kemitraan dengan IKM dalam bentuk sub kontrak/vendor/pola dagang/pembinaan atau bentuk kemitraan lainnya	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
	7	Memberikan bantuan permodalan dan atau memberikan akses pemodal	
	8	Memberikan bantuan bahan baku dan peralatan	
	9	Memberikan bantuan promosi	
	10	Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan	
	11	Menumbuhkan wirausaha industri baru	
	12	Mengembangkan jaringan usaha	TANTANGAN
	13	Geografis	
	14	Kondisi sumber daya industri	
	15	Budaya masyarakat	HASIL PEMBINAAN
	16	Pembiayaan	
	17	Unit usaha	
	18	Tenaga kerja	
	19	Nilai penjualan	
	20	Produk	
	21	Daerah pemasaran	
	22	Wirausaha industri baru	
	23	TOTAL	

1.3.3 Pemeringkatan dan Penjurian

Sebelum dilakukan pemeringkatan, panitia pelaksana melakukan peninjauan lapangan. Hasil peninjauan lapangan digunakan sebagai bahan penyesuaian nilai hasil kerja dan pertimbangan di dalam proses pemeringkatan.

Pemeringkatan dilakukan melalui rapat pleno dengan tujuan memeriksa ulang hasil penilaian dari kemungkinan terjadinya kekeliruan dan faktor subjektivitas dalam pemberian nilai. Calon yang mencapai ambang batas pemeringkatan/*passing grade* akan dipilih menjadi nominasi dan maju ke tahap penjurian.

Penjurian dimaksudkan untuk memilih dan menetapkan calon pemenang dari sejumlah calon yang masuk dalam nominasi. Pelaksanaan penjurian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Persiapan

Peserta menyiapkan bahan presentasi yang berisikan data kualitatif dan kuantitatif dengan dukungan foto dan gambar-gambar pembinaan untuk dipresentasikan di hadapan dewan juri.

b. Pemaparan dan diskusi

Pemaparan presentasi dilakukan sebagai cara penyampaian informasi langsung oleh calon nominasi di hadapan dewan juri, selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi pendalaman materi.

c. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dewan juri menggunakan formulir penilaian Juri. Hasil penilaian dari masing-masing dewan juri disusun dalam bentuk rekapitulasi dan diurutkan berdasarkan peringkat untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua panitia melalui berita acara.

1.3.3.A Formulir Penjurian Kategori Jasa Pengabdian

FORMULIR PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA PENGABDIAN TAHUN . . .

- 1. Nama calon :
- 2. Nama perusahaan/lembaga :
- 3. Alamat :
.....

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai (0-100)	Keterangan
1.	Motivasi		
2.	Kegiatan yang dilakukan		
3.	Tantangan		
4.	Hasil pembinaan		
5.	Lain - lain		
Total = 1 + 2 + 3 + 4 +5			

Jakarta,
Juri yang menilai

(.....)

1.3.3.B Formulir Penjurian Kategori Jasa Kepeloporan

FORMULIR PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA KEPELOPORAN TAHUN . . .

1. Nama calon :
2. Nama perusahaan :
3. Alamat perusahaan :
.....

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai (0-100)	Keterangan
1.	Motivasi		
2.	Kegiatan yang dilakukan		
3.	Tantangan dalam pembinaan		
4.	Hasil pembinaan		
5.	Lain – lain		
Total = 1 + 2 + 3 + 4 + 5			

Jakarta,
Juri yang menilai

(.....)

**1.3.3.C Hasil Perhitungan Nilai Penjurian Calon Penerima Upakarti
Kategori Jasa Pengabdian**

HASIL PERHITUNGAN NILAI PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA PENGABDIAN TAHUN . . .

1. Nama calon :
2. Nama perusahaan/lembaga :
3. Alamat :
.....

No.	Nama Juri	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Total		
Rata - rata (x)		

Jakarta,
Ketua Tim Juri,

(.....)

**1.3.3.D Hasil Perhitungan Nilai Penjurian Calon Penerima Upakarti
Kategori Jasa Kepeloporan**

HASIL PERHITUNGAN NILAI PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA KEPELOPORAN TAHUN . . .

- 1. Nama calon :
- 2. Nama perusahaan :
- 3. Alamat perusahaan :
-

No.	Nama Juri	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Total		
Rata - rata (x)		

Jakarta,
Ketua Tim Juri,

(.....)

**1.3.3.E Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nilai Penjurian Calon
Penerima Upakarti Kategori Jasa Pengabdian**

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NILAI PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA PENGABDIAN TAHUN . . .

No.	Nama Calon	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Jakarta,
Ketua Tim Juri,

(.....)

1.3.3.J Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nilai Penjurian Calon Penerima Upakarti Kategori Jasa Kepeloporan

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NILAI PENJURIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA KEPELOPORAN TAHUN . . .

No.	Nama Calon	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Jakarta,
Ketua Tim Juri,

(.....)

1.3.3.K Berita Acara Penilaian Calon Penerima Upakarti Kategori Jasa Pengabdian

BERITA ACARA PENILAIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA PENGABDIAN TAHUN

Pada hari ini, tanggal . . . bulan tahun , Tim Juri Penghargaan Upakarti Tahun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : tanggal , telah melakukan rapat penjurian calon penerima Upakarti kategori Jasa Pengabdian dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Demikian kami sampaikan dan diusulkan kepada Panitia Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Upakarti Tahun untuk selanjutnya dapat digunakan untuk ditetapkan dan diputuskan sebagai penerima Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian.

Jakarta,
Tim Juri Upakarti kategori Jasa Pengabdian,

- Juri 1 (Ketua)
- Juri 2 (Anggota)
- Juri 3 (Anggota)
- Juri 4 (Anggota)
- Juri 5 (Anggota)

1.3.3.L Berita Acara Penilaian Calon Penerima Upakarti Kategori Jasa Kepeloporan

BERITA ACARA PENILAIAN
CALON PENERIMA UPAKARTI
KATEGORI JASA KEPELOPORAN TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , Tim Juri Penghargaan Upakarti Tahun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : tanggal , telah melakukan rapat penjurian calon penerima Upakarti kategori Jasa Kepeloporan dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Demikian kami sampaikan dan diusulkan kepada Panitia Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Upakarti Tahun untuk selanjutnya dapat digunakan untuk ditetapkan dan diputuskan sebagai penerima Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan.

Jakarta,
Tim Juri Upakarti kategori Jasa Kepeloporan,

Juri 1 (Ketua)
Juri 2 (Anggota)
Juri 3 (Anggota)
Juri 4 (Anggota)
Juri 5 (Anggota)

1.4 Penetapan

Penerima Penghargaan Upakarti ditetapkan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan usulan dari Ketua Panitia Pelaksana.

1.5 Penganugerahan

Penyerahan Penghargaan Upakarti dilakukan oleh Presiden, namun bila tidak dimungkinkan dapat diwakilkan.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHARGAAN UPAKARTI


TROFI DAN PIAGAM UPAKARTI

A. Makna Trofi Upakarti

Trofi Upakarti diwujudkan dalam bentuk pohon simbolis yang terdiri dari landasan dan pohon. Pohon tersebut tumbuh di atas landasan yang kokoh, melambangkan usaha dan harapan agar IKM dapat tumbuh dan berkembang di atas landasan struktur industri nasional yang kokoh dan terpadu di dalam suatu kaitan yang kuat diantara kelompok industri maupun sektor ekonomi lainnya.

B. Bentuk dan Ukuran Trofi Upakarti






Keterangan bahan :

- Kuningan bersepuh warna emas
- Kuningan bersepuh warna emas dan bergrafir pola batik
- Kayu


Bahan : Kayu hitam dan kuningan bersepuh warna emas
Ornamen : Grafir batik dan Garuda Pancasila
Ukuran : 520mm x 180mm x 120mm
Selubung : Kotak acrylic
Kemasan : Kotak kayu berlapis batik dan satin

C. Piagam Upakarti

Piagam Upakarti dicetak pada kertas tebal berukuran A4 (210mm x 297mm), dengan cetakan Garuda Pancasila berwarna emas di sisi atas. Warna, kalimat, detail huruf, hiasan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa mengabaikan nilai kepatutan. Sebagaimana contoh berikut ini:

	
<i>Piagam Penghargaan</i>	
Pemerintah Republik Indonesia Memberikan Penghargaan	
Kepada	
Nama :	
Jabatan :	
sebagai nomine Penghargaan Upakarti Tahun ...	
Jakarta,	
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	
(NAMA DIREKTUR JENDERAL)	

Piagam Penghargaan untuk nomine

	
<i>Piagam Penghargaan</i>	
Pemerintah Republik Indonesia Memberikan Penghargaan	
Kepada	
Nama :	
Jabatan :	
Yang tulus dan aktif melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah	
Jakarta,	
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	
(NAMA MENTERI PERINDUSTRIAN)	

Piagam Penghargaan untuk penerima Penghargaan Upakarti

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
tttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono